



P U T U S A N

NOMOR : 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan yang bersifat Final dan Mengikat, yang diajukan oleh :

1. **AYUB MONA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo tanggal 26 April 1964, tempat tinggal Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mantan PNS ;
2. **ABDUL SAMAD JAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo tanggal 22 Februari 1971, tempat tinggal Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mantan PNS ;
3. **ARISTARKUS TUNAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo 10 Agustus 1961, tempat tinggal Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mantan PNS ;
4. **SHEANE LAMPAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo tanggal 9 Januari 1967, tempat tinggal Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mantan PNS ;

Hal. 1 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JERRY PALELE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo tanggal 12 September 1967, tempat tinggal Tarun, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan Mantan PNS ;
6. **MUHLIS DAENG PASAU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo 1 Mei 1978, tempat tinggal Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan Mantan PNS ;
7. **SUSI ORIENTINE SEDU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Beo tanggal 22 September 1972, tempat tinggal Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan Mantan PNS ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **GARRY HART. TAMAWIWY, SH ;**
2. **TRI NAWDY S. BOSEKE, SH ;**
3. **ASTRON TANIA, SH ;**
4. **ZAKARIAS RUMAURU, SH ;**
5. **VERLINA HANA PAPUTUNGAN, SH ;**

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Tamawiyw Boseke & Partners Consultant and Attorney at Law, beralamat di Jalan Pagar Panjang Nomor 105 Kelurahan Winangun Dua Lingkungan I, Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON ;**

Hal. 2 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



M E L A W A N

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Tempat Kedudukan di Jalan
Buibatu Melonguane (Kompleks Perkantoran PEMDA), Kabupaten
Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SUNARTO BATARIA, SH ;**
2. **ASNI YATI MAPALULO, SH ;**
3. **MAURITS R. S. SADDANG, SH ;**

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Bupati Kepulauan Talaud, Jalan Buibatu Melonguane (Kompleks
Perkantoran PEMDA), Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi
Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
183.14/1082/Sek-03 tertanggal 12 November 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERMOHON**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo. tertanggal 13
November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini ;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
04/P/FP/2018/PTUN.Mdo. tertanggal 13 November 2018 ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo.
tertanggal 14 November 2018 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ;

Hal. 3 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 November 2018, dengan register Perkara Nomor 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo. yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

A. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN ADALAH :

tidak ditanggapinya surat keberatan PARA PEMOHON tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah diterima tanggal 3 Oktober oleh TERMOHON sampai tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja terlampaui yang pada pokoknya keberatan tersebut memohon kepada TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut ;

1. Nomor : 218 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018, atas nama AYUB MONA ;
2. Nomor : 210 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018, atas nama ABDUL S AMAD JAPAR ;
3. Nomor : 203 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018, atas nama JERRY PALELE ;

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : 210 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018, atas nama
SHEANE LAMPAH ;
5. Nomor : 205 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018, atas nama
MUHLIS DAENG PASAU ;
6. Nomor : 221 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018, atas nama
ARISTARKUS TUNAS ;
7. Nomor : 219 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018, atas nama
SUSIE ORIENTINE SEDU ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (4)
Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Pemohon*
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)" ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara
Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan
Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan
Atau Pejabat Pemerintahan berbunyi "*Pengadilan adalah*
Pengadilan Tata Usaha Negara" ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dalam hal
ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk
memeriksa dan selanjutnya mengeluarkan putusan atas
penerimaan permohonan *a quo* ;

Hal. 5 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) ;

Adapun yang menjadi dasar pijakan dan kedudukan bagi PARA PEMOHON selaku pihak yang berkepentingan terhadap Permohonan *a quo* adalah :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, yaitu pada bulan Mei dan Juni Pelaksana Tugas (Pit) Bupati Kepulauan Talaud mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Para Pemohon ;
3. Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan tersebut maka, PARA PEMOHON telah mengalami kerugian yang nyata dimana PARA PEMOHON sudah tidak lagi menerima hak- hak sebagai Aparatur Sipil Negara berupa gaji dan tunjangan sebagaimana telah dijamin oleh Undang-undang ;
4. Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan surat keberatan kepada TERMOHON tertanggal 1 Oktober 2018 dan telah diterima dengan lengkap oleh Termohon tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan Surat Keputusan yang, dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Pit) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut. Dan sampai saat Permohonan ini diajukan atau tepatnya sejak 10 hari kerja terlampaui sejak surat keberatan tersebut diterima

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap oleh TERMOHON, tidak pernah ditanggapi oleh TERMOHON baik secara lisan maupun tertulis sehingga PARA PEMOHON menganggap kepentingan hukum PARA PEMOHON telah dilanggar ;

Bahwa dengan demikian atas uraian tersebut maka, PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) atas Permohonan *a quo* ;

D. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018 PARA PEMOHON menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Objek Permohonan) tanpa pemberitahuan atau panggilan sebelumnya dan TERMOHON sehingga PARA PEMOHON kehilangan hak untuk memberikan keterangan dan mengajukan pembelaan ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 292 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian terhadap CPNS yang tidak memenuhi syarat dan PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud huruf b Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (selanjutnya disebut PPK) Daerah Kabupaten/Kota ;

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan ;

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT madya, dan JF ahli utama kepada” ;

- a. Menteri di kementerian ;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ;
 - d. Gubernur di provinsi ; dan
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota ;
5. Bahwa menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “Pejabat PembinaKepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan **pemberhentian** ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 105-3/99 Tanggal 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS Angka 1 huruf d *juncto* Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Badan

Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota. Dalam hal ini kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah merupakan wewenang Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi ;

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang **menyalahgunakan wewenang** ;

(2) Adapun larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. larangan melampaui wewenang ;
- b. larangan mencampuradukkan wewenang ;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Angka 3 huruf b, c, dan d berbunyi ;

a. Pelaksana harian dan Pelaksana tugas Tidak Berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat

Hal. 9 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian ;

b. Pelaksana harian dan Pelaksana tugas Tidak Berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan **Pemberhentian** pegawai ;

c. Pelaksana harian dan/atau Pelaksana tugas Memiliki Kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b ;

8. Bahwa Pelaksana harian dan Pelaksana tugas hanya memiliki kewenangan meliputi ;

a. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja ;

b. menetapkan kenaikan gaji berkala ;

c. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) ;

d. menetapkan surat-surat penugasan pegawai ;

e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi dan ;

f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja ;

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Objek Permohonan *in casu* atas nama Para Pemohon di tetapkan (dikeluarkan) oleh Pejabat yang tidak berwenang yaitu oleh TERMOHON/Pelaksana tugas (Plt), disisi lain dalam konsideran Surat Keputusan tersebut juga tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum kewenangannya untuk menetapkan Keputusan perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara, maka sudah seharusnya keputusan semacam itu dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menetapkan suatu keputusan yang bukan menjadi kewenangannya. Mengingat di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan bahwa **“setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”** ;
10. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati adalah secara prinsip berbeda, dimana Bupati menerima kewenangan secara atributif oleh undang-undang untuk menetapkan pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki kewenangan tersebut secara atributif atau melalui undang-undang ;
11. Bahwa kewenangan seorang Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Hal. **11** dari **30** Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersumber dari Atribusi, Delegasi dan Mandat ;

12. Bahwa karena TERMOHON tidak memiliki kewenangan yang bersumber dari Atribusi, Delegasi dan Mandat, maka tindakan TERMOHON adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, bersifat melanggar hukum (***onrechtmatige overheidsdaad***) dan telah membawa dampak kerugian kepada PARA PEMOHON baik secara materiil maupun immaterial ;

13. Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan surat keberatan kepada TERMOHON tertanggal 1 Oktober 2018 dan telah diterima dengan lengkap oleh TERMOHON tertanggal 3 Oktober 2018, dimana surat keberatan tersebut memohon kepada TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama PARA PEMOHON yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh TERMOHON atau telah didiamkan oleh TERMOHON ;

14. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

Hal. 12 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum** ;

15. Bahwa selaras dengan posita poin 14 ada sebuah fiksi hukum “DIAM DIANGGAP MENERIMA” atau yang dikenal dengan Fiktif Positif maka, sikap diam TERMOHON atas surat keberatan PARA PEMOHON yang pada intinya memohon untuk membatalkan Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama PARA PEMOHON yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud maka, TERMOHON dianggap telah **menerima/menyetujui** permohonan PARA PEMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan- alasan Permohonan tersebut diatas, **maka** mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Penetapannya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang nantinya menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mewajibkan Bupati Kabupaten kepulauan Talaud untuk membatalkan Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nomor Surat Keputusan sebagai berikut ;

Hal. 13 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 218 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama AYUB MONA ;
- Nomor : 210 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama ABDUL S AMAD JAPAR ;
- Nomor : 203 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama JERRY PALELE ;
- Nomor : 210 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama SHEANE LAMPAH ;
- Nomor : 205 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama MUHLIS DAENG PASAU ;
- Nomor : 221 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama ARISTARKUS TUNAS ;
- Nomor : 219 Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama SUSIE ORIENTINE SEDU ;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 26 November 2018, yang diajukan di persidangan tanggal 26 November 2018, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI ;**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas segala dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya sepanjang khusus dalil **aquo** ditujukan terhadap TERMOHON bukan terhadap Plt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD karena objek permohonan pemohon adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang penetapannya ditandatangani dan ditetapkan Hal. 14 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan oleh TERMOHON tetapi oleh Plt. Bupati Kepulauan

Talaud ;

2. Permohonan PEMOHON berkualifikasi **ERROR IN PERSONA**

karena mendudukan sebagai TERMOHON Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menandatangani dan menetapkan objek permohonan PEMOHON pada perkara **in cassu**, Dimana yang sepatutnya didudukan sebagai TERMOHON adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang secara nyata dan jelas menandatangani dan menetapkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek permohonan. Dalam perkara **in cassu** adalah Plt. Bupati Kepulauan Talaud ;

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil yang digunakan dalam pokok perkara sepanjang khusus dalil **aquo** ditujukan terhadap TERMOHON, bukan terhadap Plt. Bupati Kepulauan Talaud yang secara nyata dan jelas menandatangani dan menetapkan objek permohonan pada perkara **in cassu** ;
2. Bahwa dalam perkara **in cassu** TERMOHON tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan objek permohonan PEMOHON karena Plt. Bupati Kepulauan Talaud tidak pernah berkoordinasi langsung maupun tidak langsung kepada TERMOHON sebagai BUPATI DIFINITIF tentang semua hal terkait dengan objek permohonan pada perkara **in cassu**, sehingga TERMOHON terbebas dari tanggungjawab hukum atas dugaan kekeliruan dalam penetapan objek gugatan **aquo** pada perkara **in cassu** ;
3. Bahwa karena tanggungjawab hukum melekat pada Jabatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan perbuatan

Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi Negara, maka sepatutnya semua tanggungjawab hukum dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Plt. Bupati Kepulauan Talaud bukan kepada Bupati Kepulauan Talaud karena perbuatan hukum **aquo** dalam perkara **in cassu** dilakukan oleh Plt. Bupati Kepulauan Talaud ;

Berdasarkan uraian pada tanggapan TERMOHON ini, maka TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan TERMOHON tidak dapat dimintakan tanggungjawab hukumnya terkait dengan objek permohonan PEMOHON karena objek permohonan **aquo** ditandatangani dan ditetapkan bukan oleh TERMOHON tetapi oleh Plt. Bupati Kepulauan Talaud ;

Atau jika Majelis Hakim mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 4, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1. a : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 221 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Aristarkus Tunas, A.Md** ;

Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo



- b : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 218 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama Ir. **Ayub Mona**, MM ;
- c : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 203 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Jerry Palele**, ST ;
- d : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 210 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Abdul Samad Japar**, ST ;
- e : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 205 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Muhlis Daeng Pasau**, A.Md ;
- f : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 210 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Sheane Evy Lampah**, ST ;

Hal. 17 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



g : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 219 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Susie O. Sedu, S.Si., Apt ;**

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keberatan Para Pemohon tanggal 1 Oktober tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud ;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Berita Acara Serah Terima Dokumen Keberatan atas Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara masing – masing atas nama Para Pemohon tanggal 3 Oktober tahun 2018 ;

4. Bukti P – 4. a : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 210 tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama **Abdul Samad Jafar, ST;**

b : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 203 tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama **Jerry Palele, ST ;**

c : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 221 tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama **Aristarkus Tunas, A.Md;**

Hal. 18 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



- d : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 210
tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama
Sheane Evy Lampah, ST ;
- e : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 219
tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama
Susie O. Sedu, S.Si., Apt ;
- f : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 218
tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama Ir.
Ayub Mona, MM ;
- g : Fotokopi sesuai dengan Asli, Pemberitahuan
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 205
tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama
Muhlis Daeng Pasau, A.Md ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat,
Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta
yang bernama : 1. **ABRAHAM KOBI** dan 2. **TOMY MARTIMER
TALIMBONGAN GAGOLA** yang masing – masing telah berjanji dan
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ABRAHAM KOBI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Abdul Samad Jafar ;
- Bahwa saksi bekerja di BPBD Kepulauan Talaud Selatan selaku
Kepala Seksi ;

Hal. 19 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal SK pemberhentian Pemohon yang diterbitkan Bupati Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon akan diberhentikan sebagai PNS berdasarkan surat permintaan dari BKN Regional XI Manado ;
- Bahwa saksi tahu akan hal tersebut, karena pernah diberitahukan langsung oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberhentikan sebagai PNS oleh Plt. Bupati Kepulauan Talaud, bukan oleh Pejabat Defenitif Bupati Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi tidak tahu hari, tanggal, dan bulan berapa Bupati Kepulauan Talaud kembali aktif melaksanakan tugas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keberatan Para Pemohon yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud ;
- Bahwa isi selengkapnya keterangan Saksi, telah termuat dalam berita acara persidangan ;

2. Saksi : **TOMY MARTIMER TALIMBONGAN GAGOLA** ;

- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Asisten Bupati ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Jerry Palele, oleh karena saksi merupakan atasan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya yang akan menerbitkan SK Pemberhentian Para Pemohon adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Hal. 20 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam keanggotaan Tim Baperjakat Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keberatan Para Pemohon yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud ;
- Bahwa isi selengkapnya keterangan Saksi, telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Para Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan yang bernama : 1. **Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH.**, yang telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH ;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado ;
- Bahwa kewenangan pejabat Plt terbatas, tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis ;
- Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 ;
- Bahwa ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 merupakan aturan spesialis yang mengatur kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian ;

Hal. **21** dari **30** Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi selengkapnya keterangan Ahli, telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 7, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 218 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama Ir. **Ayub Mona**, MM ;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 210 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Abdul Samad Japar**, ST ;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 221 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Aristarkus Tunas**, A.Md ;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Nomor 210 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Hal. 22 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Sheane
Evy Lampah**, ST ;

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan
Nomor 203 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Jerry
Palele**, ST ;

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan
Nomor 205 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Muhlis
Daeng Pasau**, A.Md ;

7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keputusan
Nomor 219 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama **Susie O.
Sedu**, S.Si., Apt ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi dan
Ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan secara
patut oleh Majelis Hakim sesuai dengan jadwal persidangan yang
telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon tidak
mengajukan alat bukti lain berupa informasi elektronik/dokumen
elektronik, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh
Majelis Hakim ;

Hal. 23 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah diuraikan di dalam permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *aquo* adalah permohonan Fiktif Positif sebagaimana termuat dalam permohonan Para Pemohon yaitu tindakan Termohon yang tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut :

1. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 218 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 atas nama Ayub Mona, MM (bukti P.1-b = T-1) ;
2. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 210 Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Abdul Samad Japar, ST (bukti P.1-d = T-2) ;
3. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 203 Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Jerry Palele, ST (bukti P.1-c = T-5) ;

Hal. 24 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 210 Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sheane Evy Lampah, ST (bukti P.1-f = T-4) ;
5. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 205 Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Muhlis Daeng Pasau, A.Md (bukti P.1-e = T-6) ;
6. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 221 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 atas nama Aristarkus Tunas, A.Md (bukti P.1-a = T-3) ;
7. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Nomor 219 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 atas nama Susie Orientine Sedu, S.Si, Apt (bukti P.1-g = T-7) ;

yang dimohonkan kepada Termohon pada tanggal 1 Oktober 2018 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas permohonan Fiktif Positif Para Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Jawaban yang disampaikan dipersidangan tanggal 26 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada pokok permohonan Fiktif Positif dan Tanggapan Termohon terhadap permohonan Fiktif Positif Para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan, sebagai berikut :

Hal. 25 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- (3). *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;*
- (4). *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah permohonan yang diajukan disertai syarat-syarat secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerima dan/atau menerbitkan agar permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;

Hal. 26 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Permohonan sengketa *a quo* adalah tindakan Termohon tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan Keputusan Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada masing-masing atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada saat menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara terhadap seorang pegawai yaitu atas nama masing-masing Para Pemohon adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga tentunya prosedur penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara haruslah melalui upaya administratif;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon yang diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan adalah dengan maksud agar Badan/Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Kepulauan Talaud (Termohon) untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan untuk mengeluarkan/menerbitkan suatu surat berupa pembatalan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada masing-masing atas nama Para Pemohon yang dimohonkan kepada Termohon pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian sengketa Pegawai ASN, telah diatur secara khusus mengenai tata cara atau prosedurnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1), ayat

Hal. 27 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap penyelesaian sengketa Pegawai ASN tersedia upaya administratif yaitu terlebih dahulu haruslah diajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur : Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan

Hal. 28 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon

;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu : Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan objek permohonan Para Pemohon (bukti P-2) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Para Pemohon kepada Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama masing-masing Para Pemohon tidaklah memenuhi kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan karena Permohonan yang diajukan kepada Termohon bukanlah dalam lingkup kewenangan Termohon yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Para Pemohon karena harusnya diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum (*in casu* atasan Termohon) dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum (*In casu* Termohon) sebagaimana diatur dalam

Hal. 29 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 129 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara., Termohon hanyalah menerima tembusan dari surat keberatan secara tertulis (*in casu* objek permohonan Para Pemohon). sehingga Termohon karena jabatannya tidak dapat menerbitkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon tidak memenuhi kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sehingga tidak memenuhi syarat formal Permohonan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Fiktif Positif Para Pemohon kepada Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini diambil Majelis Hakim karena Jabatannya maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan juga terhadap pokok permohonan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hal. 30 dari 30 Halaman **Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus Permohonan *a quo*, hanya menggunakan alat-alat bukti yang ada relevansi, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Fiktif Positif Para Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal. 31 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh **ANDI JAYADI NUR, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTIN ANDRIANI, SH.,MH.
SH.,MH.

ANDI JAYADI NUR,

HAKIM ANGGOTA II,

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFRED Z. PAAT, SH.

Hal. 32 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----Rp. 70.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Leges-----Rp. 3.000,-
6. ATK-----Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Hal. 33 dari 30 Halaman Putusan No. 04/P/FP/2018/PTUN.Mdo